

ABSTRAK

Investasi di bidang pasar modal merupakan suatu terobosan bagi para pemilik modal untuk menambah modal mereka. Melihat fenomena ini, pihak swasta memiliki inisiatif untuk membuka jasa pialang saham dalam bentuk perusahaan untuk mengelola dana para investor dalam bentuk perjanjian antara pemilik modal sebagai nasabah dan perusahaan pialang saham. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), terdapat penjelasan mengenai kewajiban bagi para pihak yang melakukan aktivitas dalam pasar modal untuk menerapkan prinsip *full disclosure* dalam rangka menghindari tindakan *fraudulent sales practice* atau penipuan dalam kegiatan pasar modal. Berkenaan dengan pengaturan untuk pihak yang memberikan jasa konsultasi investasi saham sebagaimana perusahaan pialang saham terdapat pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UUOJK”) yang mewajibkan untuk pihak yang berkegiatan di dalamnya melaksanakan aktivitasnya secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui implementasi serta perlindungan hukum para nasabah yang mengalami kerugian disebabkan tindakan *fraudulent sales practice* yang tidak bersandar kepada prinsip *full disclosure*.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis-normatif yang artinya pendekatan dilakukan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui terdapat kejanggalan dalam peraturan di Indonesia yang belum mengatur akan kewenangan dari pihak lembaga yang berwenang untuk melakukan *investment tracking* dengan melakukan *stocks profiling* yang disebabkan tidak terdeteksinya saham-saham yang dipertanyakan validitasnya. Hal ini juga dberakibat pada perlindungan hukum di Indonesia yang belum mampu memfasilitasi tindakan aktif dari lembaga yang terkait untuk mengajukan gugatan kerugian serta membentuk lembaga bawahan untuk mengamati lebih lanjut setiap kegiatan pada pasar modal.

Kata Kunci: *Pialang Saham, Fraudulent Sales Practice, Full Disclosure, Perlindungan Hukum.*